

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA**

**Wenny Puspitasari**

11040704062 (Prodi S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA) [wennii.alexandra@yahoo.com](mailto:wennii.alexandra@yahoo.com)

**Eny Sulistyowati, S.H., M.H.**

196807301993022001 (Prodi S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA) [sulistyowarni19@yahoo.co.id](mailto:sulistyowarni19@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan perdagangan pakaian bekas impor di Surabaya. Perdagangan pakaian bekas impor yang mana kegiatan impor dan perdagangannya telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan mengancam kesehatan tubuh konsumen pakaian bekas impor karena di dalam pakaian bekas impor terdapat sejumlah bakteri dan jamur yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi tubuh manusia.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya terhadap adanya perdagangan pakaian bekas impor dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi perdagangan pakaian bekas impor. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya belum pernah melakukan pengawasan perdagangan pakaian bekas impor sehingga masih ditemukan pedagang yang menjual pakaian bekas impor, selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya belum pernah memberikan sosialisasi kepada para pedagang mengenai bahayanya pakaian bekas impor bagi kesehatan tubuh manusia. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu sumber daya manusia atau terbatasnya PPBJ dan PPNS-PK. Kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran pedagang dan konsumen untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Perdagangan Pakaian Bekas Impor

### **Abstract**

This research is grounded by the finding of import used clothing trade in Surabaya. These activities import and trade of used clothing have been banned by legislations in which they threaten the health of the customers of import used clothing because these stuffs contain bacterium and fungus that can generate health problems for human body.

Aim of this research is to answer how does the law enforcement conducted by the trade and industry agency city of Surabaya to the existence of import used clothing trade and problems in overcoming them. The approach method used in this research is juridical sociology and data analysis technique is descriptive qualitative.

Results of the research indicate that the law enforcement conducted by the trade and industry agency city of Surabaya doesn't go optimally. This is because the trade and industry agency city of Surabaya haven't supervised the trade of import used clothing so that there are many merchants who sell the import used clothing. Beside, the agency haven't socialized the danger of the import used clothing to the health of human. Problem faced by the agency consist of internal and external problems. The internal problems of the limited human resources or PPBJ and PPNS-PK. The external problems of the less of awareness of merchants and consumer to obey a rule or legislation.

**Keywords:** Law Enforcement, Import Used Clothing Trade.

### **PENDAHULUAN**

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang melekat pada kehidupan bermasyarakat jaman dahulu maupun sekarang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) mengatakan:

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan

pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” Kegiatan perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu cara manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara berdagang.

Selama hidup manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat mutlak harus dipenuhi, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi misalnya sandang atau pakaian.<sup>1</sup>

Di kota Surabaya, banyak orang yang memanfaatkan pakaian bekas sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan primer. Dari penggunaan untuk dipakai sendiri sampai dijadikan bisnis untuk diperdagangkan. Perdagangan pakaian bekas tidak diperbolehkan di negara Indonesia, baik pakaian bekas dari dalam negeri maupun pakaian bekas dari luar negeri.

Aturan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) serta dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan yang mengatakan “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.” Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang mengatakan “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam hal ini dengan adanya kedua peraturan perundang-undangan di atas sudah jelas bahwa negara Indonesia melarang setiap kegiatan impor barang dalam keadaan tidak baru atau biasanya disebut dengan barang bekas, seperti pakaian bekas.

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya. Sekarang ini banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas impor yang diperdagangkan di pasar tradisional dan di pasar modern. Perdagangan pakaian bekas saat ini bisa dikatakan sedang berkembang pesat. Dari semula tempat perdagangannya berada di pasar tradisional kini para pedagang menggeser tempat perdagangannya ke pasar modern. Dalam hal ini perdagangan pakaian bekas di pasar modern masih jarang dijumpai dibandingkan dengan pasar tradisional.

Pelaku usaha menjual pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan atau lebih sering disebut TP oleh masyarakat Surabaya. Karena letak perdagangan pakaian bekas berada di Jl. Pahlawan Surabaya. Perdagangan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan ini menjadi salah satu sentral atau pusat perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya.

Seiring dengan berkembangnya perdagangan pakaian bekas ini, ada sisi lain yang diabaikan para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang berorientasi hanya pada keuntungan dari hasil perdagangan mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUPK mengatakan “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Dalam pasal ini jelas bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual pakaian bekas impor untuk konsumen.

Sebuah penelitian telah dilakukan oleh Direktur Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan, Pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar Senen Jakarta. Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (selanjutnya disebut ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. “Kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki nilai total mikroba (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g.”<sup>2</sup>

Jenis bakteri dan jamur serta jumlah bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan ini cukup tinggi akibatnya dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan manusia, khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di pasar pakaian bekas Tugu Pahlawan kota Surabaya, ternyata jenis pakaian bekas impor yang dijual para pedagang di pasar pakaian bekas Tugu Pahlawan kota Surabaya sama dengan jenis pakaian bekas impor yang berada di pasar Senen Jakarta dan pakaian bekas impor yang dijual di pasar ternyata tidak dicuci terlebih dahulu oleh

<sup>1</sup> Siti Nurjanah, Siaran Langsung Interaktif TV Edukasi, *Prilaku Ekonomi*, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, 27 Juni 2010, <http://pustekkom.depdiknas.go.id>.

<sup>2</sup> Siaran Pers Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Pakaian Bekas Mengandung Ribuan Bakteri, Kemendag Intensifkan Publikasi Kepada Konsumen*, 4 Februari 2015, [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)

pedagangnya melainkan langsung diperdagangkan kepada konsumen pakaian bekas impor.

Larangan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) UUPK, hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan / harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar.<sup>3</sup>

Perdagangan Pakaian bekas impor oleh pelaku usaha di Tugu Pahlawan kota Surabaya yang larangannya diatur dalam pasal 8 ayat (2) UUPK, menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor tidak berjalan secara optimal. Menurut H. Zainuddin Ali, dalam proses penegakan hukum itu sendiri terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum didalam masyarakat. Salah satu faktor yang berperan penting dalam upaya penegakan hukum dalam masyarakat adalah penegak hukum.

Penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum, kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik mungkin pula timbul masalah-masalah. Dengan demikian penegak hukum berpengaruh besar dalam tegaknya suatu aturan hukum, semakin penegak hukum bersifat profesional terhadap tugas-tugasnya maka semakin mudah aturan tersebut untuk di tegakkan. Dalam hal ini penegak hukum yang bertugas dalam bidang pengawasan perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, menyebutkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan yang dalam hal ini terdapat pada pasal 169 huruf o yaitu “pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota.” Jadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengawasan perdagangan pakaian bekas di kota Surabaya.

Dengan adanya wewenang atau tugas untuk melakukan penegakan hukum tersebut, seharusnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya sudah

melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya. Peneliti meneliti mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya, karena mengingat masih adanya pedagang pakaian bekas impor yang melakukan kegiatan perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya khususnya di sekitar kawasan Tugu Pahlawan Kota Surabaya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain (1) Bagaimana penegakan hukum terkait perdagangan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya di kota Surabaya? dan (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam menegakkan aturan terkait perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya terhadap perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya serta untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam mengatasi maraknya perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya.

Kajian teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kajian teori mengenai penegakan hukum, kajian teori mengenai pelaku usaha, kajian teori mengenai perdagangan, kajian teori mengenai barang impor, kajian teori mengenai pengawasan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data kepustakaan. Pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara kepada para informan, melakukan observasi secara partisipasi atau pengamatan secara terlibat, serta menggunakan dokumentasi untuk menampilkan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh.

Pengolahan data yang digunakan adalah pengolahan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang telah diperoleh, berikutnya dilakukan Reduksi data dengan melakukan proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan dan abstraksi data kasar, selanjutnya melakukan penyajian data yang disajikan berupa tabel, bagan, dan uraian berbentuk naratif sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan dengan melakukan pencatatan pertanyaan-pertanyaan, alur sebab-akibat, dan akhirnya peneliti menarik kesimpulan. Dalam penelitian

<sup>3</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 65-66



ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan analisis mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya khususnya di Tugu Pahlawan kota Surabaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Dalam teknik analisis kualitatif, penelitian ini akan memberikan gambaran dan pemaparan atas upaya penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas, lengkap, dan sistematis mengenai fakta yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Terkait Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya.**

Perdagangan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya yang terletak di Jalan Pahlawan Kota Surabaya ada setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB. Hasil dari penelitian yang diperoleh dilapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para pedagang pakaian bekas impor, dimana para pedagang pakaian bekas impor tersebut menerangkan bahwa belum pernah adanya sidak dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya terhadap para pedagang pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya. Dalam hal ini untuk mengecek kebenaran data yang telah diperoleh di pasar pakaian bekas Tugu pahlawan kota Surabaya, peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No.99 Kota Surabaya, Jawa Timur.

Hasil dari penelitian yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dengan cara melakukan wawancara kepada Kepala bidang perdagangan, Seksi perdagangan luar negeri, Seksi perdagangan dalam negeri, PPBJ dan PPNS-PK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, yang mana semua Informannya menerangkan bahwa belum pernah dilakukan pengawasan terkait perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya khususnya di Tugu Pahlawan Kota Surabaya.

Padahal terkait hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya merupakan aparat penegak hukum terkait perdagangan pakaian bekas impor yang ada di kota Surabaya, hal ini dapat dilihat dari visi misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dimana dalam penjelasan visi misinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Surabaya wajib menjaga peran sektor perdagangan dalam menopang pertumbuhan ekonomi kota Surabaya secara handal oleh aparat yang membidangi urusan perdagangan melalui program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Selanjutnya dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya di bidang perdagangan terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya diantaranya yaitu: Pertama, Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota. Kedua, Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. Ketiga, Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota. Keempat, Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota. Kelima, Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kegiatan perdagangan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh para pedagang di Tugu Pahlawan kota Surabaya dan belum dilakukannya pengawasan terkait perdagangan pakaian bekas impor oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya terkait perdagangan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya tidak berjalan dengan optimal.

Perdagangan pakaian bekas impor tidak boleh dilakukan di negara Indonesia, adapun aturan mengenai perdagangan pakaian bekas impor di atur dalam UU Perdagangan, UUPK, dan Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas. Berdasarkan temuan di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pedagang pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya, menurut informan pakaian bekas impor tersebut diperoleh dari seorang distributor yang mana distributor tersebut mendapatkan barang berupa pakaian bekas impor dari pelabuhan tanjung perak kota surabaya dan pakaian bekas impor tersebut biasanya berasal dari Negara Korea, Cina, Singapore, Malaysia, dan lain-lain.

Pakaian bekas impor yang di jual oleh distributor kepada para pedagang pakaian bekas impor biasanya masih berupa tumpukan karung, dimana dalam satu karung pakaian bekas impor terdapat satu jenis pakaian bekas impor seperti kaos, jaket, kemeja, celana pendek, jeans, dan lain-lain. Namun dalam hal ini ada juga pakaian bekas impor yang dalam satu karungnya terdapat berbagai jenis pakaian bekas impor atau campuran jenis-jenis pakaian bekas impor.

Berdasarkan uraian di atas, hasil temuan di lapangan ternyata bertentangan dengan aturan dalam pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan, yang menyebutkan bahwa

“setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.” Dimana menurut Suharto dan Tata Iryanto, barang dalam keadaan baru merupakan suatu produk fisik yang belum pernah digunakan manusia.<sup>4</sup> Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pakaian bekas impor yang ada di kota Surabaya khususnya di Tugu Pahlawan Kota Surabaya merupakan barang bekas yang mana dalam hal kegiatan impor barangnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang di atur dalam pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan, hal ini disebabkan dalam kegiatan impor barang yang masuk ke negara Indonesia yang dilakukan oleh para importir hanya dapat dilakukan untuk barang dalam keadaan baru saja. Sedangkan pakaian bekas impor yang dijual oleh para pedagang di Tugu Pahlawan kota Surabaya termasuk dalam salah satu jenis barang dalam keadaan tidak baru dan sudah pernah digunakan oleh pemilik pertama. sehingga kegiatan impor pakaian bekas tidak boleh dilakukan atau tidak boleh diimpor masuk ke dalam negara Indonesia.

Berdasarkan temuan di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pedagang pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya, menurut informan yang mengetahui berita tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor melalui media massa Televisi, perdagangan pakaian bekas impor memang tidak boleh dilakukan sebab pakaian bekas impor tersebut mengandung banyak bakteri dan jamur yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia terutama kesehatan tubuh bagi konsumen pakaian bekas impor sendiri.

Alasan Informan untuk tetap memperdagangkan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya disebabkan oleh banyaknya keuntungan yang didapat dari kegiatan memperdagangkan pakaian bekas impor setiap hari minggu di Tugu Pahlawan kota Surabaya, sebab dalam satu buah pakaian bekas impor yang berjenis jaket dapat dijual informan dengan harga Rp. 25.000,00 sampai Rp. 30.000,00 rupiah bahkan informan bisa menjual satu buah jaket dengan harga yang lebih tinggi apabila kualitas dari jaket tersebut lebih bagus dari pada jaket lainnya. Alasan informan selanjutnya yaitu untuk mencari tambahan pendapatan dihari minggu pagi.

Berdasarkan uraian di atas, hasil temuan lapangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 8 ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa, “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Dimana menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen maka berbagai hal yang

membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.<sup>5</sup> Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan perdagangan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya dilarang, sebab di dalam pakaian bekas impor terdapat berbagai jenis bakteri dan jamur yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor sendiri. Hal itu yang akan membawa akibat negatif bagi kesehatan tubuh konsumen pakaian bekas impor, sehingga perdagangan pakaian bekas impor dilarang untuk dilakukan oleh para pedagang.

Kemudian berdasarkan temuan lapangan dengan melakukan wawancara terhadap para pedagang yang telah menerangkan bahwa pedagang pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya memperoleh barang bekas berupa pakaian bekas impor dari seorang distributor pakaian bekas impor, dimana semua pakaian bekas impor tersebut biasanya diimpor dari Negara Korea, Cina, Singapore, Malaysia, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, hasil temuan di lapangan bertentangan dengan pasal 2 Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas, menyebutkan bahwa “pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dimana menurut Siti Komariah, pakaian bekas merupakan pakaian yang telah dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri maupun dalam negeri.<sup>6</sup> Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pakaian bekas yang telah dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri dilarang untuk diimpor masuk ke negara Indonesia. Dalam Pertimbangan huruf a Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan “bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.” Dengan begitu untuk melindungi kepentingan dan kesehatan konsumen, negara Indonesia melarang kegiatan impor pakaian bekas masuk ke dalam negara Indonesia.

Berdasarkan temuan di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Bapak Soeltoni selaku Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, bahwa menurut informan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya belum pernah melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya khususnya di Tugu pahlawan Kota Surabaya. Alasan belum pernah dilakukannya pengawasan terkait perdagangan pakaian bekas impor, disebabkan belum adanya peraturan presiden yang melarang pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan pakaian bekas impor.

<sup>4</sup> Suharto & Tata Iryanto, Op.cit, hlm. 40

<sup>5</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.cit, hlm. 63

<sup>6</sup> Siti Komariah, Op.cit, hlm. 8

Alasan informan di atas sama hal nya dengan alasan yang di sampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan dan PPNS-PK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

Selanjutnya, dalam hal ini dilihat dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menjelaskan bahwa isi dari peraturan tersebut memang hanya menjelaskan tentang larangan kegiatan impor pakaian bekas saja, sedangkan penjelasan terkait dengan pengawasannya tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dengan demikian peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam hal pengawasan perdagangan pakaian bekas impor dinilai kurang begitu jelas di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya belum pernah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, dimana dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya menggunakan alasan belum adanya Peraturan Presiden yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor.

Sedangkan dalam hal ini dilihat dari Struktur Peraturan Perundang-Undangan di negara Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Praturan Presiden merupakan suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri, dimana dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dijelaskan bahwa Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor, yang mana aturannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ini digunakan untuk melaksanakan aturan yang ada di dalam UU Perdagangan Pasal 47 ayat (1) dan UUPK Pasal 8 ayat (2) terkait dengan larangan kegiatan impor pakaian bekas dan larangan perdagangan pakaian bekas impor di negara Indonesia.

Disamping itu menurut Ni'Matul Huda, tata urutan peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 7

ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengandung konsekuensi hukum yaitu, bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi.<sup>7</sup> Dalam hal ini materi yang ada di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor dalam UU Perdagangan Pasal 47 ayat (1) dan UUPK Pasal 8 ayat (2) terkait dengan larangan kegiatan impor pakaian bekas dan larangan perdagangan pakaian bekas impor di negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dengan belum adanya Peraturan Presiden yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor di negara Indonesia ini tidak akan menjadi masalah bagi proses penegakan hukumnya, sebab dengan sudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang merupakan peraturan teknis dari UU Perdagangan Pasal 47 ayat (1) dan UUPK Pasal 8 ayat (2) maka proses penegakan hukum di kota Surabaya dengan cara melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas impor tetap dapat dilakukan.

Dalam hal ini alasan menurut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tersebut tidak bisa diterima, sebab penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya tetap bisa dilakukan meskipun belum adanya Peraturan Presiden yang mengatur. Hal ini disebabkan sudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang mengatur mengenai larangan kegiatan impor pakaian bekas dan larangan perdagangan pakaian bekas impor di negara Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya yang dilakukan oleh petugas penegak hukum yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tidak berjalan dengan optimal, hal itu terbukti dengan belum pernah dilakukannya pengawasan terkait perdagangan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya.

Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya sebagai petugas penegak hukum masih merasa kesulitan untuk mencari siapa importir pakaian bekas impor tersebut, dengan belum diketahui siapa importir pakaian bekas impor maka sanksi bagi importir pakaian bekas impor tersebut belum pernah dijatuhkan terhadap importir pakaian bekas impor.

<sup>7</sup> Ni' Matul Huda, 2011, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 38



Padahal sanksi larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam Pasal 111 UU Perdagangan dan Pasal 4 Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas. Berdasarkan pasal 111 UU Perdagangan yang menyebutkan bahwa “setiap importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Berdasarkan pasal 4 Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa “Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini petugas penegak hukum juga menerangkan bahwa belum pernah ada pedagang pakaian bekas impor yang diberikan sanksi. Padahal sanksi perdagangan pakaian bekas impor diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Berbahayanya pakaian bekas impor bagi kesehatan tubuh manusia ini terbukti dari sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Direktur Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, dimana hasil dari pengujian yang telah dilakukan tersebut ditemukan sejumlah bakteri dan jamur yang nilainya cukup tinggi pada pakaian bekas impor, sehingga dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan belum pernah adanya pengawasan perdagangan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, serta hasil yang ada dilapangan juga menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya juga belum memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha pakaian bekas impor dalam memberikan informasi mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor dan berbahayanya pakaian bekas impor bagi kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor. Padahal

dengan dilakukan upaya pengawasan pakaian bekas impor dan sosialisasi pakaian bekas impor terhadap para pelaku usaha pakaian bekas impor yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya maka akan dapat terwujudnya penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor.

#### **B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam Menegakkan Aturan Terkait Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya.**

Kendala internal yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam menegakkan aturan terkait perdagangan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM) atau terbatasnya tenaga pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri, selaku PPBJ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Informan menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan perdagangan pakaian bekas impor adalah terbatasnya tenaga pekerja, yang mana jumlah PPBJ hanya ada satu orang dan jumlah PPNS-PK hanya ada dua orang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

Dalam hal ini kendala terbatasnya tenaga pekerja yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, dimana tenaga pekerja yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya dapat di selesaikan dengan cara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya meminta bantuan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur serta kepada Polda Jawa Timur agar dilakukannya pengawasan bersama terkait perdagangan pakaian bekas impor di Kota Surabaya khususnya di Tugu Pahlawan Kota Surabaya.

Kendala Eksternal yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam menegakkan aturan terkait perdagangan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan kota Surabaya yaitu: Kurangnya kesadaran Pedagang dan Konsumen untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, pedagang yang dimaksud adalah pedagang yang masih melakukan kegiatan perdagangan pakaian bekas impor, dimana dalam hal kegiatan impor dan kegiatan perdagangannya telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen pakaian bekas impor yang masih mencari pakaian dengan kualitas yang bagus tetapi harganya murah/terjangkau dan mencari berdasarkan merek pakaian ternama dengan harga yang murah/terjangkau. Padahal tidak ada pakaian dengan kualitas bagus dan dengan merek ternama dijual dengan harga yang murah, kecuali pakaian tersebut adalah

pakaian bekas impor. Dimana menurut H. Zainuddin Ali, kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kurangnya kesadaran pedagang dan konsumen pakaian bekas impor untuk mentaati peraturan perundang-undangan agar tidak memperdagangkan dan membeli pakaian bekas impor, sebab kegiatan perdagangan pakaian bekas impor dilarang dilakukan dan pakaian bekas impor tersebut juga dapat membahayakan kesehatan tubuh konsumennya sendiri.

Dengan adanya kendala internal dan kendala eksternal yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya tidak optimal.

## PENUTUP

### Simpulan

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya terhadap perdagangan pakaian bekas impor tidak berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya belum melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang pakaian bekas mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya juga belum melakukan Penegakan hukum yang meliputi belum adanya pengawasan dan sanksi terhadap peredaran pakaian bekas impor yang diperdagangkan oleh para pedagang pakaian bekas khususnya yang berada di kawasan sekitar Tugu Pahlawan kota Surabaya.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam mengawasi perdagangan pakaian bekas impor adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internalnya yaitu terbatasnya jumlah Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Sedangkan Kendala eksternalnya yaitu kurangnya kesadaran pedagang dan konsumen untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.

### Saran

Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya sebagai salah satu petugas penegak hukum, sebaiknya melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor dengan melakukan

pengawasan secara rutin dan memberikan sosialisasi terhadap para pedagang agar tidak lagi memperdagangkan pakaian bekas impor yang dapat membahayakan kesehatan tubuh konsumennya.

Bagi konsumen agar lebih mengetahui dan memahami bahayanya pakaian bekas impor untuk kesehatan tubuh manusia, sehingga para konsumen sebelum menggunakan pakaian bekas impor di sarankan untuk mencuci pakaian bekas impor tersebut dengan menggunakan air panas, hal ini bertujuan untuk mematikan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas impor yang mana bakteri dan jamur dalam pakaian bekas impor dapat mengganggu kesehatan tubuh konsumennya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Adi, Rianto. 2010. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Granit.
- Ali, H. Zainuddin. 2010. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar Nur Dewata, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim Koentjoro, Diana. 2004. Hukum Administrasi Negara. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Huda, Ni' Matul. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iryanto, Tata dan Suharto. 2004. Kamus Bahasa Indonesia Terbaru. Surabaya: Penerbit Indah (Anggota IKAPI).
- Johan Nasution, Bahder. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Kansil, C.S.T & Christine S.T. Kansil. 2010. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2007. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. Etika Profesi Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Partadireja, Iting. 1978. Pengetahuan dan Hukum Dagang. Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2008. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>8</sup> H. Zainuddin Ali, Op.cit, hlm. 64



- Sembiring, Sentosa. 2004. Hukum Dagang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Soetopo. 1994. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: Pusat Penelitian UNS.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Tri Siwi Kristiyaanti, Celine. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1986. Diktat Sosiologi Hukum. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Wulandari, Agustina. 2014. Kaya Raya Tanpa Modal Untuk Anak Muda. Jogjakarta: Saufa.
- Skripsi**
- Komaria, Siti. 2013. Fenomena Penjualan Pakaian Bekas (BJ) Di Taman Kota Nusa Indah Palembang. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya.
- Mayasari, Indah. 2013. Pengaruh Keberadaan Mall Wiltop Trade Center (Wtc) Batanghari Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Di Kota Jambi. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sinaga, Sahrul. 2013. Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Pengiriman Barang. Skripsi. Fakultas Teknologi dan Informatika. STIKOM Surabaya.
- Perdana, Andrial. 2006. Tinjauan Hukum mengenai Perjanjian Ekspor-Impor Barang Melalui Internet Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Komputer Indonesia.
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan umum di Bidang Impor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- Website**
- Nurjanah, Siti. Siaran Langsung Interaktif TV Edukasi. Pada 27 Juni 2010. Prilaku Ekonomi. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Teknologi Informasi & Komunikasi Pendidikan. <http://pustekkom.depdiknas.go.id>. Diakses pada tanggal 9 Juni 2015.
- Siaran Pers Kementrian Perdagangan. Pada 4 Februari 2015. Pakaian Bekas Mengandung Ribuan Bakteri. Kemendag Intensifkan Publikasi Kepada Konsumen. <http://www.kemendag.go.id>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2015.
- Kanwil Bea dan Cukai Jatim I. Pada 13 Januari 2015. Press Conference Capaian Kinerja KWBC Jatim I Tahun 2014. Berita Kanwil Bea dan Cukai Jatim I. <http://beacukaijatim1.net/press-conference-capaian-kinerja-kwbc-jatim-i-tahun-2014/>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2015.